

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : Kd.13.14/05.00/PP.00.4/1278/SK/2010**

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA (MTsS)

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PASURUAN**

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkataan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
b. bahwa dalam upaya penyampaian tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan.

Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah divbah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002.
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASURUAN
TENTANG PIAGAM OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA (MTsS) DI
LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASURUAN**

Pertama : Memberikan persetujuan atas operasional Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah seperti dimaksud dalam diktum 2 di atas diberikan piagam operasional dan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
Keempat : Pendirian Madrasah Tsanawiyah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat untuk kelanjutan operasionalnya maka ijin operasional akan dicabut.
Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Tanggal : 29 Juni 2010
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pasuruan



Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.